



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 52 - BKPSDM/2026  
Lampiran : 1 (satu) daftar

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 3 - BKPSDM/2026 tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si. dkk. ditetapkan sebagai Kelompok Rencana Suksesi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 399/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komite Talenta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/9/Sekret tanggal 30 Desember 2025 tentang Penetapan Talenta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 3 - BKPSDM/2026 tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 399/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Rekomendasi Mutasi/Rotasi dan Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10364/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026 tanggal 13 Februari 2026 Hal Rekomendasi Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 serta tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 52 - BKPSDM/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		ESELON	KELAS JABATAN	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DANGI, S.Si., M.Sc., MT. Cirebon, 01-11-1973 NIP. 19731101 199803 1 006	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2022	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
2	HILMAN FIRMANSYAH, S.T. Kuningan, 03-03-1977 NIP. 19770303 201001 1 006	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2025	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
3	DADANG RAIMAN, S Pd. Bandung, 20-11-1974 NIP. 19741120 200003 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2023	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
4	SUHARTONO, S.Sos, MM. CIREBON, 12-08-1969 NIP. 19690812 199003 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/10/2018	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
5	Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, SE., M.Si. CIREBON, 13-07-1977 NIP. 19770713 200312 2 006	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2023	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
6	FAJAR SUTRISNO, S.Si. CIREBON, 03-09-1975 NIP. 19750903 200112 1 004	Pembina (IV/a) 01/08/2024	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
7	SUJATMOKO, SP.MP. Cirebon, 26-02-1975 NIP. 19750226 200604 1 007	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2021	Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	II.b	13	Rp. 2.025.000,-	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		ESELON	KELAS JABATAN	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG, (K)-KFM. CIREBON, 05-02-1971 NIP. 19710205 200312 1 005	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2022	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	

BUPATI CIREBON,



IMRON